

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang perlu diuji seberapa sukses sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan penjualan dapat mempengaruhi penilaian hasil keuangan. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan melalui komunikasi interaktif dan membujuk konsumen. Kinerja keuangan merupakan sebuah gambaran tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Tingkat evaluasi kinerja bank dapat dilihat dari analisis laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank tersebut (Sutedi, 2011:1). Kinerja keuangan sebuah bank dapat dilihat dari persentase Return On Assets dalam laporan keuangannya. Semakin tinggi ROA pada Bank Syariah, maka akan semakin baik pula kinerja keuangan bank tersebut.

Kinerja keuangan diartikan sebagai penentuan suatu ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh laba. Dalam mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban (Ermayanti, 2009 dalam Retnaningsih *et al.*, 2019). Seperti halnya pada perbankan syariah, sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian, perlu adanya pengawasan kinerja yang baik dari regulator perbankan. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan layanan perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan ingin menerima imbalan bukan berdasarkan sistem persentase, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam syariah (hukum) Islam. Perbankan syariah diyakini sebagai sistem bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dapat tumbuh dan mencapai hasil yang cukup baik sesuai dengan pertumbuhan perekonomian nasional (Haniffa dan Hudaib, 2007 dalam Retnaningsih *et al.*, 2019).

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran sebenarnya dari kondisi keuangan bank selama periode tertentu, baik yang meliputi aspek penyaluran dana ataupun penghimpunan dananya. Loyalitas dan kepercayaan pemilik dana kepada bank merupakan faktor yang sangat menguntungkan dan memberikan kemudahan bagi manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik. Penilaian kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangannya (Sutapa dan Hanafi, 2019).

Kinerja keuangan biasanya digunakan sebagai tolak ukur oleh para investor yang akan menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan ketika mengambil keputusan investasi. Analisis kinerja keuangan membandingkan periode berjalan dengan periode sebelumnya. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan itu baik maka investor akan menanamkan modalnya. Oleh karena itu, kinerja keuangan merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan untuk memperoleh dana dan modal (Meiyana dan Aisyah, 2019). Jika suatu bank diketahui berkinerja baik maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut akan meningkat, dan jika kinerja bank tersebut menurun maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut juga akan menurun. Dalam penelitian ini kinerja keuangan akan menggunakan Return On Asset (ROA) karena dapat digunakan oleh manajemen bank untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan, sehingga kinerja keuangan menggunakan Return On Asset (ROA) sebagai ukuran kinerja bank. Semakin tinggi ROA maka akan semakin baik kinerja keuangannya. ROA juga menilai kepiawaian manajemen bank dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan, sehingga rasio ini menjadi perhatian utama bagi para investor untuk melihat kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Di bawah ini adalah tabel perbandingan ROA bank umum syariah dengan bank konvensional periode 2016 sampai 2020:

Tabel 1.1
Rasio Keuangan ROA Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional (dalam persen)

Bank	2016	2017	2018	2019	2020
BUK	2,23	2,45	2,61	2,49	1,59
BUS	0,63	0,63	1,28	1,73	1,40

Sumber: *www.ojk.go.id*

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata ROA Bank Umum Syariah (BUS) lebih rendah dari rata-rata ROA Bank Umum Konvensional (BUK). Dengan hasil seperti itu menunjukkan bahwa kemampuan Bank Umum Syariah (BUS) jauh di belakang Bank Umum Konvensional (BUK) dalam kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan operasional dari penggunaan aset.

Bank syariah mampu tumbuh double digit selama peningkatan aset dan pandemi Covid-19, namun dibandingkan bank konvensional dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga yang tidak memungkinkan dalam pengembangan pembiayaan masih tergolong baik. Perkembangan bank syariah di Indonesia melambat karena pangsa pasar (*market share*) bank syariah Indonesia yang sangat kecil jika dibandingkan dengan beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai negara dengan populasi Islam terbesar di dunia, bank syariah Indonesia memiliki pangsa pasar hanya 6,33% per Oktober 2020. Dari angka tersebut, tidak ada pergerakan besar dibandingkan dengan pangsa pasar sebesar 5% pada tahun 2017. Jika dilihat dari total aset bank syariah tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 1.741,87 triliun per Oktober 2020. Aset itu terdiri dari perbankan sebesar Rp 585,34 triliun, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sebesar Rp 112,16 triliun, dan pasar modal sebesar Rp 1.044,38 triliun. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetrasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Dengan kata lain, jumlah orang yang berdagang melalui

bank syariah masih minim dibandingkan dengan bank konvensional (<https://www.cnnindonesia.com>, 2021 diakses 15 November 2021).

Perbankan syariah sedang menghadapi semacam tantangan di tengah wabah Covid-19. Pada kondisi seperti ini, kondisi industri syariah bisa memburuk terlebih dahulu dibandingkan dengan industri bank konvensional. Situasi pandemi seperti ini dapat membuat bank syariah kurang kompetitif sehingga menyebabkan masyarakat mengalihkan dananya ke bank konvensional. Bank syariah ini diperkirakan akan mulai menurun pada bulan Juli 2020 dan mencapai ke puncaknya di bulan Agustus 2020. Pada bulan-bulan tersebut bank syariah akan kehilangan pendapatan dari pendanaan dan pembagian keuntungan, karena nasabah akan memasuki periode gagal bayar keempat dan kelima. Dengan begitu maka munculnya permasalahan seperti itu akan mengakibatkan bank konvensional yang menjadi lebih menarik dibandingkan dengan bank syariah (www.banksyariahmetromadani.co.id, 2020 diakses 15 November 2021).

Islamic Social Reporting atau ISR adalah sebuah standar dalam pelaporan kinerja sosial suatu perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. *Islamic Social Reporting* merupakan suatu indikator yang menunjukkan seberapa besar tanggung jawab sosial perusahaan yang dimiliki perusahaan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Setiap bentuk pengungkapan ISR dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan citranya di depan publik. Semakin banyak tanggung jawab sosial yang diungkapkan perusahaan, maka semakin besar pula peluang yang dimiliki perusahaan untuk mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan itu sendiri (Fatmala dan Wirman, 2021). Dalam rangka melaksanakan pelaporan perusahaan atas tanggung jawab sosial berbasis syariah, maka umat Islam mulai mengembangkan regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dikenal sebagai *Islamic Social Reporting* (ISR). Haniffa (2002) menyatakan bahwa pelaporan tanggung jawab sosial dibatasi oleh sistem konvensional yang hanya berfokus pada aspek material dan moral. Untuk itu, perlu dibentuk kerangka khusus untuk pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah. Kerangka kerja yang disebutkan dalam uraian di atas dikenal sebagai *Islamic Social Reporting (ISR)* yang tidak hanya membantu umat Islam dalam membuat keputusan, tetapi juga membantu perusahaan Islam dalam memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT dan masyarakat.

Semua perusahaan seperti bank syariah sebagai badan hukum dan entitas independen, dalam menjalankan usahanya memiliki konsep manajemen dan tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan kegiatan usahanya dalam menjalankan usahanya. Manajemen dan tanggung jawab sosial merupakan suatu peran penting yang tidak dapat diabaikan dalam kinerja perusahaan. Banyak perusahaan perbankan syariah yang sudah menyadari akan arti pentingnya penerapan dari program *Islamic Social Reporting*. Konsep CSR dalam islam erat kaitannya dengan perusahaan yang beroperasi sesuai dengan konsep syariah, yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara Islami (Farida, 2018). Saat ini konsep dari CSR tidak hanya digunakan dalam dunia bisnis konvensional, tetapi juga berkembang dalam ekonomi Islam. Di Indonesia, bisnis berbasis syariah semakin berkembang yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah juga meningkat. Akibat perkembangan tersebut, ekonomi Islam juga meningkatkan perhatian masyarakat terhadap lembaga atau institusi syariah. Indeks ISR pertama kali dikembangkan oleh Haniffa 2002 dan kemudian dikembangkan oleh Othman *et al* (2009). Haniffa (2002) menyatakan bahwa kerangka pelaporan sosial yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional terbatas, dan mengusulkan kerangka konseptual untuk pelaporan sosial Islam atau *Islamic Social Reporting* (Retnaningsih et al., 2019).

Melalui pelaporan *Islamic Social Reporting (ISR)* sangat diharapkan dapat meningkatkan reputasi citra dan perusahaan serta berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian (Sutapa dan Hanafi, 2019) yang menyatakan bahwa *Islamic Social Reporting* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah.

Namun berbeda dengan survei yang dilakukan oleh (Setiawan, 2020) hasil survei menyatakan bahwa Islamic Social Reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah.

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari besarnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran bank, maka semakin besar kemungkinan risiko yang ditanggungnya (Onoyi dan Windayati, 2021). Menurut (Brigham dan Houston, 2012:4), ukuran perusahaan ialah suatu pengukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total penjualan, total aset, jumlah laba, biaya pajak, dan sebagainya. Secara umum bahwa perusahaan yang lebih besar dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan mengalokasikan perputaran asset, sehingga perusahaan besar dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada perusahaan yang kecil. Hal ini memberikan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya ke perusahaan yang ukurannya sudah besar daripada perusahaan kecil dan menengah. Begitupun dengan masalah memperoleh sumber dana keuangan, perusahaan dengan ukuran besar pun dapat lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil.

Perusahaan besar lebih mungkin untuk mendapatkan jumlah pinjaman yang cukup dalam bentuk dana eksternal atau berupa hutang, yang membantu mereka dalam kegiatan operasional perusahaan, meningkatkan produktivitas perusahaan, dan sangat meningkatkan profitabilitas perusahaan (Putra dan Badjra, 2015). Artinya besar kecilnya perusahaan ini berkaitan dengan kinerja keuangannya, hal ini telah dibuktikan oleh penelitian (Meiyana dan Aisyah, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun berbeda dengan survei (Wulandari dan Novitasari, 2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan memiliki efek yang sepele, ini berarti bahwa ukuran perusahaan besar tidak selalu demikian, karena ROA menurun seiring dengan peningkatan total aset. Didukung oleh manajemen yang baik. Besar kecilnya suatu perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan

bahwa suatu perusahaan besar berkinerja baik. Ukuran perusahaan besar dan biaya yang ditanggung perusahaan tinggi, sehingga menurunkan nilai ROA.

Menurut Riyadi (2006:61) *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan risiko pinjaman yang dihadapi bank dengan memberikan pinjaman ke berbagai portofolio dan menginvestasikan dana bank. Semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil risiko pendanaan yang dihandle oleh pihak bank. Dengan seperti itu dapat disimpulkan *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi bagi suatu bank menunjukkan bahwa bank tersebut tidak memiliki kontrol profesional atas pembiayaannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat risiko atau pendanaan kepada bank sangat tinggi. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kualitas kredit bank dan semakin tinggi jumlah kredit bermasalah. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas posisi keuangan bank yang membutuhkan. Dampak yang ditimbulkan berpengaruh terhadap tingkat ROA pada bank syariah.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu manajemen bank dalam mengelola pembiayaan non lancar yang diberikan oleh bank terhadap total dana yang dimiliki bank. Semakin tinggi NPF suatu bank maka semakin rendah pula ROA bank tersebut. NPF dikenal untuk menghitung pendanaan tidak lancar untuk total pendanaan. Semakin rendah NPF maka semakin tinggi profitabilitas bank, namun semakin tinggi tingkat NPF maka semakin tinggi tingkat pengembalian kredit macet akan menyebabkan bank merugi (Rahmawati *et al.*, 2021).

Dengan secara tidak langsung NPF mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan suatu bank. Menandakan apabila NPF rendah maka kinerja keuangan suatu bank tersebut cukup baik. Menurut penelitian (Anisa & Anwar, 2021) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Penelitian lainnya (Rahmawati *et al.*, 2021) yang menunjukkan hasil bahwa NPF berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) pada bank umum syariah. Sejalan dengan penelitian (Anggraini dan Jamain, 2018) yang menyatakan bahwa

variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik memilih judul “Analisis Pengaruh Islamic Social Reporting, Ukuran Perusahaan dan Non Performing Financing Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020)”.

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan untuk memfokuskan penelitian, maka permasalahan hanya dibatasi pada pengaruh Islamic Social Reporting, Ukuran Perusahaan dan Non Performing Financing terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengungkapan Islamic Social Reporting terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana pengaruh Non Performing Financing terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
4. Bagaimana pengaruh Islamic Social Reporting, Non Performing Financing dan Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah ada, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan Islamic Social Reporting terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

2. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh Non Performing Financing terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh Islamic Social Reporting, Ukuran Perusahaan dan Non Performing Financing terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang informatif dan dapat memberikan beberapa manfaat baik teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh masing-masing variabel dalam penelitian ini dan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Umum Syariah

Diharapkan Bank Umum Syariah selaku pemakai dan pengguna laporan keuangan, dapat memberikan masukan dalam memahami Islamic Social Reporting, Ukuran Perusahaan dan Non Performing Financing sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan keuangan yang dibuat oleh para pengguna laporan keuangan.

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan atau menerapkan kebijakan yang tepat pada Bank Umum Syariah (BUS). Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengawasan yang ketat kepada OJK untuk mencegah perilaku atau aktivitas perbankan yang merugikan nasabahnya.

c. Bagi Nasabah

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan bank-bank yang sudah mapan.

d. Bagi Para Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan, dan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berbasis syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi ialah salah satu teori yang banyak dikutip dalam semua diskusi akuntansi lingkungan dan sosial. Legitimasi masyarakat adalah salah satu unsur strategi perusahaan untuk mengembangkan perusahaan di masa yang akan datang. Legitimasi dapat dijadikan sebagai wacana untuk membangun strategi perusahaan, khususnya terkait dengan upaya mendukung perusahaan di tengah lingkungan masyarakat. Teori legitimasi mendorong perusahaan untuk menyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya yang dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan untuk menjelaskan kesan mereka tentang tanggung jawab lingkungan dan memastikan bahwa itu diterima oleh masyarakat. Apabila masyarakat dapat menerima upaya perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini dapat mendorong atau membantu investor dalam mengambil keputusan investasi (Retnaningsih et al., 2019).

Menurut teori legitimasi, sebuah perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya apabila dari masyarakatnya mengakui bahwa organisasi tersebut beroperasi dalam sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori ini mendorong perusahaan untuk terus meyakini bahwa aktivitas dan pencapaiannya dapat diterima oleh masyarakat. Dengan penerimaan dari masyarakat, hal ini dapat berdampak pada nilai perusahaan dan meningkatkan keuntungannya (Adisaputra dan Kurnia, 2021).

2.1.2 Teori Sinyal

Teori sinyal merupakan teori yang membahas tentang informasi-informasi yang diberikan oleh perusahaan mengenai kinerja masa depan yang dipercaya oleh dunia luar. Konsep ini menekankan pentingnya nilai informasi yang diberikan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh investor. Pasar dalam melakukan keputusan keuangan sangat membutuhkan informasi yang valid, namun terkadang pasar tidak memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan. Teori signal menjelaskan bahwa laporan keuangan digunakan oleh perusahaan untuk memberikan sinyal positif atau negatif kepada para pengguna

yang akan membantu untuk pengambilan keputusan keuangan. Salah satu informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman yang dibuat oleh suatu emiten (Muthingah, 2017). Teori sinyal juga dapat membantu pihak-pihak perusahaan, pemilik, dan pihak eksternal perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan keandalan informasi dalam laporan keuangan. Untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan percaya atas keandalan informasi keuangan yang disampaikan oleh perusahaan, maka perlu memperoleh umpan balik dari pihak lain yang bebas memberikan komentar atas laporan keuangan.

Jika laba yang dilaporkan oleh suatu perusahaan meningkat, maka informasi tersebut dapat digolongkan sebagai indikator positif karena menunjukkan bahwa posisi perusahaan tersebut baik. Di sisi lain, jika margin laba yang dilaporkan perusahaan berkurang, maka perusahaan berada dalam posisi yang buruk untuk dianggap sebagai pertanda buruk.

2.1.3 Syariah Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory adalah teori yang memberikan pencerahan yang jelas mengenai distribusi peningkatan nilai syariah (*Sharia Value added*). Nilai tambah syariah yang digunakan sebagai konsep *keuangan* dalam akuntansi syariah adalah jenis nilai tambah yang dipersyaratkan yaitu *halal*, *thoyib*, dan bebas *riba*. Adapun tiga manfaat utama hukum syariah tambahan yaitu sebagai proses pembentukan hukum syariah tambahan yang harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan prinsip kebenaran dan tidak melanggar ketentuan Allah, pertumbuhan harta dan mekanisme usaha yang sehat harus dilakukan dalam kerangka menghilangkan sifat berlebihan dalam memperoleh harta. Bentuknya adalah melakukan bisnis tanpa kepentingan dalam segala bentuk dan akibat berupa pembagian harus dilakukan secara adil untuk kepentingan orang lain, secara merata dan tidak merendahkan. Nilai tambah diberikan kepada pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan (pemegang saham, eksekutif, karyawan, kreditor, pemasok, dan sebagainya) serta kepada pihak lain seperti masyarakat maupun mustaqih (penerima zakat, infaq dan shadaqah) (Mulawarman, 2009 dalam Kalbarini, 2018).

Syariah Enterprise Theory memiliki sejumlah gagasan tentang distribusi kekayaan atau nilai tambah. Hal ini tidak hanya berlaku pada peserta atau pemangku kepentingan yang terkait langsung atau peserta yang terlibat dalam

jalannya perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah, tetapi juga kepada pihak lain yang tidak terkait langsung dengan operasi perusahaan tersebut. Dengan demikian, *Syariah Enterprise Theory* akan membawa manfaat bagi pemilik saham, pemangku kepentingan, masyarakat, dan lingkungan alam tanpa meninggalkan tanggung jawab penting membayar zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah SWT (Triyuwono, 2013 dalam Fitri dan Sherly, 2020).

Syariah Enterprise Theory (SET) adalah *Enterprise Theory (ET)* yang tertanam dalam hukum Islam. Konsep *enterprise theory* memikul tanggung jawab tidak hanya pada pemilik perusahaan, tetapi juga pada kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas. Berlawanan dengan *entity teory* yang berfokus secara eksklusif pada kelompok pemilik, sehingga hampir semua aktivitas perusahaan adalah tentang kesentosaan pemilik (Meutia, 2009).

Menurut (Triyuwono, 2007:4) *Syariah Enterprise Theory (SET)* tidak hanya memperhatikan pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak lainnya. Oleh karena itu, *Syariah Enterprise Theory* menjadi perhatian besar bagi para pemangku kepentingan yang luas, termasuk Allah, manusia dan alam, dimana Allah SWT adalah pihak tertinggi dan merupakan satu-satunya tujuan hidup manusia.

Menurut para ahli, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai syariah, karena lebih menekankan pada akuntabilitas yang lebih luas. Demikian catatan Triyuwono bahwa diversifikasi kekuatan ekonomi sangat dianjurkan dalam konsep syariah, mengingat syariah melarang peredaran kekayaan hanya di kalangan tertentu. Namun, *enterprise theory* perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syariah. Pengembangan demikian dilakukan hingga akhirnya diperoleh bentuk teori dikenal dengan istilah *Syariah Enterprise Theory* Triyuwono (2007:2).

Implikasi dari teori *syariah enterprise theory* dalam penelitian ini adalah bahwa bank umum syariah harus didasarkan pada *syariah enterprise theory* dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini mereka bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik perusahaan tetapi juga kepada *stakeholders* dan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan penerapan prinsip *syariah enterprise theory* yang dianggap sebagai teori yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran, kepercayaan dan tanggung jawab.

Pada penelitian ini, pengungkapan *islamic social reporting* dan kinerja perusahaan yang diukur dengan index *maqashid syariah* sesuai dengan teori syariah perusahaan, yang praktik *Islamic Social Reporting* nya mengungkapkan 51 item tanggung jawab perusahaan yang telah disinkronkan dengan prinsip-prinsip Islam. Seperti halnya *maqashid syariah index* yang memiliki tiga konsep objektif dalam mengukur kinerja, antara lain *tahdzib al-fard* (pendidikan individu), *iqamah al-adl* (penegakan keadilan), dan *maslahah* (kesejahteraan).

Bank umum syariah tidak hanya mengutamakan orientasi keuntungan dalam menjalankan usahanya, tetapi juga mengutamakan kepentingan bersama, yang menjunjung tinggi keadilan dalam segala aspek aktivitas Perusahaan. Situasi ini juga merupakan bentuk dan wujud akuntabilitas perusahaan dalam memenuhi amanahnya kepada Allah SWT. Pada dasarnya tujuan dari usaha adalah falah, agar bank syariah mencapai kesuksesan yang hakiki dengan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Triyuwono, 2015).

2.1.4 Laporan Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015, laporan keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur mengenai kondisi keuangan perusahaan, kinerja bisnis dan perubahan kondisi keuangan yang berguna bagi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Laporan ini menunjukkan sejarah perusahaan yang diukur dalam istilah moneter, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Sedangkan menurut Hery (2017:3), laporan keuangan merupakan keluaran dari proses akuntansi yang dapat digunakan untuk memberikan informasi keuangan atau kegiatan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna pengambilan keputusan.

2.1.4.2 Urutan Laporan Keuangan

Menurut Hery (2017:3), Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut:

1. Laporan laba rugi adalah penyajian sistematis dari pendapatan dan beban perusahaan untuk periode tertentu.
2. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan ringkasan perubahan ekuitas suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu (laporan perubahan modal).

3. Neraca adalah laporan sistematis tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu.
4. Laporan arus kas adalah laporan yang merincikan arus kas masuk dan keluar dana dari setiap aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan atau pembiayaan untuk periode tertentu.

2.1.4.3 Tujuan Laporan Keuangan

Sedangkan menurut Hery (2017:5) dalam bukunya yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan *Integrated and Comprehensive Edition*”.

Laporan Keuangan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan baik sumber daya ekonomi maupun kewajiban.
2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber kekayaan suatu perusahaan yang berasal dari aktivitas sehari-hari untuk mencari keuntungan/profit.
3. Memberikan informasi yang diperlukan mengenai perubahan aset atau kewajiban.
4. Memungkinkan untuk memperkirakan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
5. Mengungkapkan informasi yang relevan dan terpercaya bagi para pembaca atau pemakai laporan keuangan.

2.1.5 Kinerja Keuangan

Menurut Hutabarat (2020:3), kinerja keuangan merupakan suatu telaah yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik suatu perusahaan telah melaksanakannya dengan menerapkan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja juga merupakan hasil evaluasi dari pekerjaan yang dilakukan, hasil pekerjaan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan.

Menurut Hutabarat (2020:1), setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan yang terbaik untuk perusahaan. Jika suatu perusahaan dapat mencapai tujuan tersebut maka kinerja perusahaan tersebut baik. Analisis kinerja keuangan dirasa penting tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri tetapi juga bagi berbagai pemangku kepentingan perusahaan. Dalam kasus BUMN, perusahaan yang berkinerja buruk dapat mempengaruhi pasar saham dan kesediaan pemegang saham untuk membeli atau menjual saham treasury.

Untuk memahami kinerja keuangan perusahaan, para pemangku kepentingan biasanya melakukan analisis rasio keuangan. Ada berbagai analisis rasio keuangan yang dapat dilihat dan dilakukan pada laporan keuangan, dan jenis analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut (Barus *et al*, 2017):

- a) Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya tepat waktu.
- b) Rasio Aktiva adalah rasio yang menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan assetnya.
- c) Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya.
- d) Rasio Profitabilitas adalah rasio dimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, baik dalam hubungan dengan penjualan, aset maupun modal sendiri.

Dari berbagai jenis rasio keuangan yang ada, rasio profit/laba adalah rasio yang paling tepat digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank, karena rasio profit/laba menghitung kemampuan bank dalam memperoleh laba. Menurut Kasmir (2016:199) jenis-jenis rasio profit/laba adalah:

- a) Gross Profit Margin (Marjin Laba Kotor) adalah perbandingan penjualan bersih mengurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor dengan penjualan bersih. Menurut Lyn M. Fraser dan Alieen Ormiston dalam Fahmi (2014:136) mereka menunjukkan bahwa margin laba kotor adalah hubungan antara penjualan dan penjualan barang, mengukur kemampuan perusahaan untuk mengendalikan persediaan atau biaya operasi. Yang terus menaikkan harga melalui harga barang dan penjualan ke pelanggan. Berikut rumus *Gross Profit Margin*:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{harga pokok penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

- b) Net Profit Margin (Marjin Laba Bersih) adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (profit) yang diterima suatu bank dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasionalnya. Menurut Martono dan Harjito (2014:60) *laba bersih* adalah keuntungan penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. *Margin laba bersih* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba setelah pajak atau laba bersih}}{\text{penjualan}}$$

c) Return On

Equity adalah rasio laba bersih bank terhadap modal sendiri. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar keuntungan suatu hak modal. ROE dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak atau laba bersih}}{\text{Modal saham}}$$

d) Return On Assets merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk alat analisis mengukur kinerja bentuk manajemen perusahaan dalam menghasilkan profit menyeluruh. Semakin tinggi ROA suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat profitnya yang dicapai perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dalam hal penggunaan aset. Menurut Kasmir (2014:202) ROA adalah tingkat pengembalian sejumlah aset yang digunakan oleh suatu perusahaan. Menurut Harmono (2015), ROA dapat membantu efektivitas leverage aset perusahaan untuk menghasilkan profit. Semakin besar ROA yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin efisien pengguna aset tersebut dan semakin tinggi keuntungannya. Karena tingkat pengembalian perusahaan yang tinggi, keuntungan besar menarik investor. Menurut Dendawijaya (2009:118) *Return On Asset* adalah komponen dari rasio laba ketika menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan yang melaporkan laporan keuangan. Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA dalam menentukan tingkat kesehatan bank, karena Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas perbankan mengutamakan profitabilitas bank dari sisi aset yang sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat.

Di antara berbagai rasio profitabilitas tersebut, rasio kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Assets*, karena dapat digunakan sebagai indikator manajemen selain untuk melihat atau mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan, juga dapat menjadi indikator efisiensi manajemen bank yang bersangkutan (Sry Lestari, 2020). Perhitungan ROA dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Aset}} \times 100\%$$

Total asset

2.1.6 Islamic Social Reporting

Islamic Social Reporting (ISR) adalah laporan sosial perusahaan yang dimodifikasi menurut prinsip-prinsip syariah. Pelaporan masyarakat Islam diperlukan untuk bisnis yang menggunakan hukum Syariah sebagai dasar untuk bisnis mereka, untuk meningkatkan transparansi bisnis dengan menunjukkan tanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat serta menginformasikan investor Muslim tentang kebutuhan agama mereka (Haniffa, 2002). Akuntabilitas ini sangat dipengaruhi oleh konsep tauhid. Tauhid adalah intisari ajaran Islam, yang menekankan bahwa segala sesuatu seperti kegiatan bisnis harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, dan semua kegiatan bisnis harus dilakukan sesuai dengan perintah Allah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Muhammad SAW. Dibandingkan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan, konsep keadilan sosial dalam ISR lebih ditekankan, seperti keadilan kepada karyawan, pelanggan dan seluruh anggota masyarakat di mana perusahaan beroperasi. ISR ini awalnya diusulkan oleh Haniffa dan kemudian dikembangkan secara eksklusif di Malaysia oleh Othman et al. Haniffa percaya bahwa pelaporan sosial tradisional memiliki keterbatasan, sehingga ia mengusulkan kerangka konseptual untuk ISR berdasarkan ketentuan hukum Syariah. Kerangka konseptual ini dapat membantu tidak hanya pengambil keputusan Muslim tetapi juga perusahaan dengan aktivitas dan pelaporan yang sesuai dengan Syariah (Cahya, 2021:2).

Pemangku kepentingan Muslim mengharapkan perusahaan yang menggunakan prinsip Syariah dalam operasi mereka untuk mengungkapkan lebih banyak informasi yang membantu mereka memenuhi kebutuhan keagamaan mereka (Othman dan Thani, 2010). Hal ini disebabkan model pelaporan tanggung jawab sosial yang dikembangkan selama ini dalam indeks CSR belum memenuhi informasi yang dipersyaratkan dari perspektif Syariah (Haniffa, 2002; Othman et al., 2009; Ousama dan Fatima, 2010). Islamic Social Reporting itu menganalisis isi laporan keuangan Bank Syariah kemudian memberikan *checklist* pada item-item yang harus diungkapkan. Untuk item yang diungkapkan sesuai dengan ISR maka diberi skor 1 dan untuk item yang tidak diungkapkan diberi skor 0. Hasil pengukuran kemudian dinyatakan dalam persentasi dengan rumus:

$$\text{ISR} = \frac{\text{Jumlah item ISR yang terpenuhi}}{\text{Total item ISR}} \times 100\%$$

Dalam prinsip syariah, ada 4 hal utama yang saling terkait dalam berbisnis, yaitu:

1. Allah SWT merupakan tujuan utama terselenggaranya kegiatan sosial dan ekonomi.
2. Mencari kekayaan dengan cara yang halal.
3. Bisnis harus memberikan manfaat untuk umat manusia.
4. Kegiatan usaha tidak merugikan lingkungan dan masyarakat.

Keempat hal tersebut dapat dikatakan sebagai ibadah agar dapat menjalankan bisnis yang diridhai Allah SWT. *Islamic Social Reporting* bertujuan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1
Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi dalam ISR

Tujuan ISR:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat 2. Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan. 	
Bentuk Akuntabilitas:	Bentuk Transparansi:
<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan produk yang halal dan baik • Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram dilakukan • Informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi
<ul style="list-style-type: none"> • Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan
<ul style="list-style-type: none"> • Mencapai tujuan usaha bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan

<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis • Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah 	<p>dengan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang relevan tentang penggunaan sumber daya perlindungan lingkungan
--	--

Sumber: Diolah dari *Haniffa* (2002), 2017.

Melihat semakin berkembangnya penerapan corporate social reporting (CSR) di dunia perbankan, tumbuh pula keinginan untuk menghasilkan social report atau yang biasa disebut dengan social reporting. Pelaporan sosial merupakan perluasan dari sistem pelaporan keuangan yang mencerminkan harapan baru dan lebih luas masyarakat tentang peran kegiatan ekonomi. Dalam Islam, pelaporan sosial adalah praktik bisnis dengan tanggung jawab etis Islam. Oleh karena itu, AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) telah mengembangkan program tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan oleh entitas Islam dalam laporan mereka. Melalui indeks ISR ini bermaksud untuk melaporkan prospek sosial dari aktivitas keuangan dari perspektif Islam, akibatnya dapat meminimalisir aktivitas atau praktik yang tidak sesuai syariah dan menjadikan pekerjaan atau aktivitasnya sebagai bentuk ibadah. Indeks ISR ini digunakan bagi bank umum syariah untuk mengimplementasikan kinerja perbankan, yang memasukkan standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI. Indeks ISR adalah anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik bank syariah menerapkan aturan syariah (Cahya, 2021: 3).

Indeks ISR merupakan perpanjangan dari tanggung jawab sosial, termasuk harapan masyarakat, tidak hanya tentang kedudukan perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga kedudukan perusahaan dalam perspektif syariah. Pengungkapan ISR didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist (Haniffa, 2002:136). Selain itu, indeks Islamic Social Reporting memfokuskan keadilan sosial dalam kaitannya dengan lingkungan pelaporan, hak minoritas, dan karyawan. Berikut merupakan indikator pengungkapan ISR sesuai dengan penelitian Haniffa (2002:137), yaitu:

Tabel 2. 2
Indikator ISR Menurut Penelitian Haniffa

No.	Tema	Etika	Indikator
1	Pendanaan dan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tauhid b. Halal vs Haram c. Wajib 	<ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Riba: Identifikasi aktivitas dan persentase (%) kontribusi laba. b. Aktivitas Gharar: Identifikasi aktivitas dan persentase (%) kontribusi laba. c. Zakat: Jumlah dan manfaat.
2	Produk	<ul style="list-style-type: none"> a. Tauhid b. Halal vs Haram 	Produk/pelayanan: Identifikasi aktivitas dan persentase (%) kontribusi laba.
3	Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tauhid b. Adl c. Amanah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Gaji b. Tunjangan Keagamaan, Hari Libur, dan Jam Kerja. c. Pendidikan dan Pelatihan. d. Kesamaan Kesempatan.
4	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Tauhid b. Ummah c. Amanah d. Adl 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sodaqoh: Jumlah dan manfaat. b. Wakaf: Tipe dan nilai. c. Qard Hasan: Jumlah dan manfaat.
5	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tauhid b. Khilafah c. Mizan d. Akhirah e. I'tidal vs Israf 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan Sumber Daya: Deskripsi dan jumlah. b. Menjaga Kelestarian Lingkungan: Deskripsi dan jumlah dana yang digunakan.

Indeks ISR memuat informasi yang terdiri dari berbagai aspek yang bertautan dengan prinsip syariah. Misalnya ada transaksi tanpa riba, refleksi dan aspek sosial

seperti waqaf shadaqoh. Hal ini terkait dengan dasar ekonomi dan keuangan berdasarkan hukum syariah, yaitu kewajiban zakat, anjuran wakaf, larangan masyir, gharar, dharar, ihtikar dan riba untuk membedakan dari sistem keuangan konvensional. Pada praktiknya bank syariah diharapkan dapat mengimplementasikan pilar-pilar tertera dan menggunakan indeks Islamic Social Reporting sebagai prinsip dasar panduan pengungkapan CSR yang sesuai dengan prinsip syariat Islam (Mardliyyah *et al*, 2020).

Indeks ISR adalah proyek pengungkapan yang dipakai sebagai indikator ketika melaporkan kinerja sosial organisasi bisnis syariah. Haniffa mengusulkan 5 tema pengungkapan indeks ISR, yaitu tema pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, dan lingkungan hidup. Para praktisi dan akademisi kemudian melanjutkan penelitian dengan topik pengungkapan ISR, salah satunya Othman *et al.*, yang menambahkan topik baru, tata kelola perusahaan, pada penelitian mereka tentang pengungkapan ISR oleh perusahaan Malaysia (Cahya, 2021: 93). Berikut adalah tabel perkembangan tematik dalam Indeks ISR berdasarkan penelitian sebelumnya:

Tabel 2. 3
Pengembangan Tema Indeks ISR

No.	Tema Indeks ISR Menurut Penelitian Haniffa (2002)	Tema Indeks ISR Menurut Penelitian Othman <i>et al</i> (2009)
1	Pendanaan dan Investasi	Pendanaan dan Investasi
2	Produk dan Jasa	Produk dan Jasa
3	Karyawan	Karyawan
4	Masyarakat	Masyarakat
5	Lingkungan	Lingkungan
6	-	Tata Kelola Perusahaan

Berikut penjelasan dari keenam tema perkembangan indeks ISR tersebut:

1. Tema Pendanaan dan Investasi (*Finance and Investment*)

Dalam tema ini, Haniffa (2002:138) mengungkapkan beberapa indikator yang harus diungkapkan meliputi sumber dan investasi perusahaan harus bebas bunga (riba) dan bebas dari ketidakpastian (gharar).

Pendanaan dan investasi mencakup beberapa komponen, yang dijelaskan di bawah ini:

a. Riba

Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan (*Al-Ziyadah*), tumbuh (*AnNuwuw*), bertambah (*Al-Irtifa'*), dan membesar (*Al-uluw*). Menurut Widiawaty dan Raharja, masalah *riba* adalah bahwa setiap kenaikan diambil tanpa keseimbangan atau penggantian, tanpa pembenaran berdasarkan syariah.

b. Gharar

Terjadi ketika kedua belah pihak dalam transaksi memiliki informasi yang tidak lengkap dalam hal kuantitas, kualitas, harga, waktu pengiriman, kontrak, dan lain-lain. Contoh transaksi yang termasuk gharar yaitu transaksi sewa beli karena adanya ketidakpastian akad antara para pihak.

c. Zakat

Zakat merupakan kewajiban seluruh umat Islam terhadap harta bendanya setelah sampai pada nisabnya. Zakat berbeda dengan infak, infak, dan shadaqah. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta zakat, batasan harta yang dikenakan zakat, cara penghitungannya dan siapa yang boleh menerima zakat harta menurut Allah SWT.

d. Kewajiban atas tunggakan piutang dan penghapusan piutang tak tertagih. Penangguhan atau pembatalan utang memerlukan penyelidikan terlebih dahulu atas ketidakmampuan debitur untuk membayar piutang. Menanggihkan atau menghilangkan utang merupakan salah satu bentuk gotong royong yang dianjurkan oleh Islam.

e. *Current Value Balance Sheet*

Ada juga indeks pengungkapan, yaitu neraca nilai sekarang, namun dalam penelitian ini tidak memasukkannya ke dalam indeks ISR. Menurut Ayu, pengklasifikasian neraca nilai kini sebagai standar pengungkapan tidak relevan karena PSAK masih menerapkan nilai historis terhadap nilai di neraca. Pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan di Indonesia bertumpu pada PSAK dan masih banyak yang menerapkan nilai historis pada nilai neracanya, sehingga neraca nilai saat ini tidak dimasukkan dalam indeks untuk penelitian ini.

2. Tema Produk dan Jasa (*Products and Services*)

Indikator kedua dalam indeks ISR adalah tentang produk dan jasa yang mencakup beberapa komponen yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Produk ramah lingkungan (*green product*)

Setiap perusahaan di dunia ingin mewujudkan produk atau jasa yang ramah lingkungan sebagai bentuk keikutsertaan dalam membina dan mengolah lingkungan yang semakin rusak.

b. Status kehalalan produk

Pentingnya status kehalalan produk menjadi kewajiban yang harus diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunannya kepada seluruh konsumen muslim, bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Status kehalalan suatu produk dapat diketahui setelah diperolehnya Sertifikat Halal produk tersebut dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

c. Kualitas dan keamanan suatu produk

Setelah suatu produk dinyatakan halal, hal penting lain yang perlu diperhatikan perusahaan dalam menerangkan produknya antara lain kualitas dan keamanan produk. Produk yang berkualitas tinggi dan aman akan memajukan kepercayaan dan loyalitas konsumen kepada perusahaan.

d. Keluh kesah konsumen atau indikator yang tidak terpenuhi dalam peraturan dan kode sukarela (jika ada)

Pengakuan selanjutnya adalah tentang keluhan kesah konsumen tentang layanan customer. Pelaku usaha tidak hanya memfokuskan pada produksi yang dihasilkan, namun juga meneruskan reparasi yang memuaskan kepada konsumen dengan menyajikan pusat layanan pengaduan konsumen setelah proses jual beli.

3. Karyawan

Menurut Othman dan Thani, umat Islam ingin mengetahui apakah karyawan sebuah perusahaan diperlakukan secara wajar dan merata melalui pengungkapan seperti gaji, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, cuti tahunan, asuransi kesehatan dan tunjangan, kebijakan terkait waktu, ibadah. Tempat, pendidikan dan pelatihan, persamaan hak dan lingkungan kerja.

4. Masyarakat

Item pengungkapan dalam standar masyarakat yang dipakai dalam penelitian ini adalah shadaqah, wakaf, qardh hasan, relawan dari pihak staf, beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa tamatan sekolah/ perguruan tinggi berupa magang atau praktek kerja lapangan, pembinaan kepemudaan, peningkatan kualitas hidup kelas bawah, mengasuh anak, amal/bantuan atau kegiatan lainnya, mensponsori berbagai kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan. Haniffa menjelaskan bahwa konsep dasar dari tema ini adalah ummah, amanah dan adl. Konsep ini memfokuskan pentingnya berbagi dan meringankan beban orang lain dengan hal-hal yang disebutkan dalam item pengungkapan di atas. Satu-satunya tujuan dari bantuan dan kontribusi perusahaan kepada masyarakat adalah untuk memotivasi perkembangan ekonomi dan menyokong memecahkan masalah sosial di masyarakat, seperti membantu literasi, memberikan beasiswa, dan lain-lain.

5. Lingkungan

Konsepsi yang melatarbelakangi tema lingkungan dalam observasi ini adalah mizan, I'tidal, khilafah dan Akhirat bagi seluruh makhluk hidup yang menjaga lingkungannya. Konsepsi tersebut memfokuskan pada prinsip kesepadan, kesederhanaan dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, penjelasan terkait sumber daya dan program yang dipakai untuk melindungi lingkungan harus diutarakan dalam laporan tahunan perusahaan.

6. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Perusahaan harus mengatakan semua aktivitas ilegal seperti praktik monopoli, penetapan harga, perjudian, penimbunan, dan aktivitas ilegal lainnya. Pengungkapan lain yang termasuk dalam standar tata kelola perusahaan ialah pernyataan status Syariah. Pengungkapan dalam pernyataan misi perusahaan harus mencakup:

1. Mengatakan bahwa operasi perusahaan didasarkan pada prinsip syariah.
2. Mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan yaitu menjadi berkah dan sukses di dunia dan akhirat, dengan menekankan pentingnya keuntungan yang halal.

Jika perusahaan mengungkapkan kedua pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Berikut formulir pengungkapan ISR yang digunakan dalam observasi ini:

Tabel 2. 4
Indikator Islamic Social Reporting

A	INVESTASI DAN KEUANGAN
1	Kegiatan yang mengandung riba
2	Kegiatan yang mengandung aktivitas gharar (ketidakjelasan)
3	Jumlah zakat
4	Penggunaan dan penerima zakat
5	Sumber zakat
6	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan nasabah bermasalah
B	PRODUK DAN JASA
7	Status Kehalalan Produk Kesesuaian DSN (Opini DPS)
8	Penjelasan produk
9	Adanya keluhan konsumen
10	Penanganan keluhan dan pelayanan konsumen
11	Survei kepuasan pelanggan
C	SUMBER DAYA MANUSIA
12	Kebijakan gaji dan remunerasi karyawan
13	Kegiatan keagamaan untuk karyawan
14	Kebebasan beribadah karyawan di tempat kerja
15	Liburan dan cuti
16	Jam kerja karyawan
17	Pendidikan dan training bagi karyawan
18	Persamaan kesempatan
19	Jumlah dan pendidikan karyawan
20	Kebijakan reward dan punishment
21	Kesehatan dan keselamatan karyawan
22	Lingkungan kerja
23	Keterlibatan karyawan
24	Karyawan tingkat atas melaksanakan ibadah bersama dengan karyawan tingkat bawah
25	Tempat beribadah yang memadai bagi karyawan
26	Karyawan dari kelompok khusus
D	SOSIAL
27	Shadaqah
28	Wakaf
29	Qardhul hasan
30	Kegiatan tentang Ekonomi Islam

31	Partisipasi kegiatan sosial pemerintah
32	Kegiatan amal dan sosial dari perusahaan (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan massal, dll)
33	Sponsor kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat
34	Zakat infaq shadaqah dari karyawan
35	Pemberian beasiswa sekolah atau bantuan pendidikan
36	Pengembangan generasi muda
37	Peningkatan kualitas hidup masyarakat
38	Kepedulian terhadap anak-anak
39	Penggunaan sumber daya
E	LINGKUNGAN
40	Konversi lingkungan > penanaman pohon
41	Pendidikan lingkungan > kampanye go green
42	Kebijakan terkait lingkungan
F	TATA KELOLA PERUSAHAAN
43	Profil dan Kinerja Dewan Komisaris
44	Profil dan Kinerja Dewan Direksi
45	Profil dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah
46	Pendapatan dan penggunaan dana non halal
47	Struktur Kepemilikan Saham
48	Penerapan kepatuhan terhadap syariah
49	Kebijakan anti korupsi/internal audit
50	Perkara Hukum
51	Kebijakan anti pencucian uang dan anti penyaluran dana kegiatan terorisme

Sumber: Santoso dan Dhiyaul-Haq, 2017

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai skala yang mengklasifikasikan ukuran perusahaan dalam berbagai hal, antara lain dari segi total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Semakin besar ukuran bank, maka semakin besar kemungkinan bank akan mengambil risiko yang meningkat (Onoyi dan Windayati, 2021). Menurut Brigham dan Houston (2012:4), ukuran perusahaan ialah suatu pengukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total penjualan, total asset, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Pada umumnya perusahaan yang lebih besar mampu memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada dengan perusahaan yang kecil, karena perusahaan besar dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar dengan mengalokasikan perputaran aset. Hal ini seringkali membuat investor lebih percaya menaruh modalnya ke perusahaan yang ukurannya sudah besar daripada

perusahaan yang masih kecil. Demikian juga, mungkin lebih mudah bagi perusahaan besar daripada perusahaan kecil dalam hal memperoleh sumber pendanaan. Penelitian Bagus et al (2016) menunjukkan bahwa perusahaan besar merupakan perusahaan dengan sumber daya yang lebih banyak daripada perusahaan kecil, sedangkan perusahaan besar mempunyai modal, fasilitas dan sumber daya manusia yang lebih banyak, lebih mampu mengungkapkan dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Perusahaan yang lebih besar akan lebih gampang memperoleh pendanaan eksternal atau pinjaman dalam jumlah yang cukup dalam bentuk hutang, yang akan membantu aktivitas operasional perusahaan dan mengakibatkan produktivitas perusahaan meningkat sampai-sampai perusahaan memperoleh profitabilitas yang cukup meningkat (Putra dan Badjra, 2015). Artinya ukuran perusahaan ini memiliki hubungan dengan kinerja keuangan, hal ini dibuktikan oleh penelitian (Meiyana dan Aisyah, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun berbeda dengan penelitian (Wulandari dan Novitasari, 2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan yang mengartikan apabila *commun asset* mengalami peningkatan maka akan menurunkan ROA, penyebabnya adalah ukuran perusahaan yang besar tersebut belum tentu didukung manajemen yang bagus. Ukuran perusahaan tidak bisa dijadikan sebagai jaminan bahwa perusahaan yang besar memiliki prestasi kinerja yang bagus. Ukuran perusahaan yang besar maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut besar juga sehingga hal tersebut akan menurunkan nilai ROA. Artinya ukuran perusahaan ini memiliki hubungan dengan kinerja keuangan, hal ini dibuktikan oleh penelitian (Meiyana dan Aisyah, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun berbeda dengan penelitian (Wulandari dan Novitasari, 2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan dapat diabaikan, artinya jika total aset meningkat maka ROA akan menurun, karena ukuran perusahaan yang besar belum tentu memiliki dukungan manajemen yang baik. Ukuran perusahaan tidak menjamin kinerja yang baik untuk perusahaan besar. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan perusahaan, yang akan menurunkan nilai ROA.

Menurut Masud Machfoeds (1994) dalam Fitria Ingga (2015:15), ada tiga kategori ukuran perusahaan, yaitu:

a. Perusahaan Besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Penjualan tahunan melebihi Rp 50 Milyar.

b. Perusahaan Menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 1-10 Milyar (termasuk tanah dan bangunan). Kinerja penjualan di atas Rp 1 Milyar tetapi di bawah Rp 50 Milyar.

c. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), dan pendapatan penjualan tahunan tidak kurang dari 1 Milyar.

Jadi, dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari total aset dan penjualannya. Semakin besar total aset yang dimiliki, maka semakin besar ukuran perusahaan.

2.1.8 Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk pembiayaan yang diberikan kepada bank lain. Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan dengan kualitas yang kurang lancar, merugikan, dan buruk. NPF tinggi yang mengartikan bahwa penyaluran pembiayaan yang disalurkan oleh pihak agen memiliki kualitas buruk, karena NPF tinggi mengindikasikan banyak pembiayaan bermasalah sehingga pendapatan bank syariah berkurang dan berakibat pada turunnya nilai ROA yang diharapkan (Angraini dan Jamain, 2018).

Menurut Riyadi (2006:61) *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank karena dana bank dibiayai dan diinvestasikan dalam portofolio yang berbeda. Semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF), semakin kecil pula risiko pembiayaan yang diambil bank. Dengan seperti itu dapat disimpulkan bahwa jika suatu bank

memiliki pembiayaan bermasalah (NPF) yang tinggi, itu merupakan indikasi bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola pembiayaannya, dan dengan memberikan tingkat risiko atau indikasi pembiayaan kepadanya. Semakin tinggi rasionya, maka semakin buruk pula kualitas kredit bank dan semakin banyak kredit bermasalah. Hal ini memungkinkan untuk memperluas posisi keuangan bank. Pengaruh ini mempengaruhi tingkat ROA bank syariah,

Menurut Gianini (2013:29) rasio Non Performing Financing dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Non Performing Financing merupakan suatu faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan. Rasio NPF digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank tersebut. Risiko kredit yang telah diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang timbul dari pengembalian dana atau tidak terbayarnya kredit bank kepada debitur (Syakhrun *et al.*, 2019).

Dalam penjelasan pasal 37 ayat (3) UUD RI NO 21 TAHUN 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang telah diberikan oleh lembaga keuangan harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Ada dua faktor penyebab *Non Performing Financing* (NPF), antara lain:

1. Faktor internal
 - a. Kurang dilakukan evaluasi keuangan
 - b. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan
 - c. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
 - d. Perhitungan modal kerja yang tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 - e. Proyeksi penjualan terlalu optimis
 - f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
 - g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable
 - h. Lemahnya supervise dan mentoring

i. Terjadinya erosi mental, yaitu kondisi yang dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

2. Faktor eksternal

- a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- b. Melakukan *sidestreaming* penggunaan data
- c. Usaha yang dijalankan relatif baru
- d. Bidang usaha nasabah terlalu jenuh
- e. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- f. Meninggalnya *key person*
- g. Terjadi bencana alam
- h. Perselisihan sesama direksi
- i. Adanya kebijakan pemerintah, yaitu peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh *Islamic Social Reporting*, ukuran perusahaan dan Non Performing Financing terhadap kinerja keuangan perbankan syariah telah banyak dilakukan sebelumnya. Berikut tabel penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 5
Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Retnaningsih, Hariyanti, dan Astuti (2019)	Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ISR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA)

2	Sutapa dan Hanafi (2019)	Dampak Islamic Corporate Governance dan Islamic Social Reporting Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islamic Social Reporting berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah
3	Setiawan (2020)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Islamic Social Reporting Index Terhadap Kinerja Keuangan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Islamic Social Reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
4	Harahap, Harmain, Siregar, dan Maharani (2017)	Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR), Umur Perusahaan dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2010-2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA
5	Fatmala dan Wirman (2021)	Pengaruh Islamicity Performance Index dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menyatakan bahwa Islamic Social Reporting berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia

6	Pradnyana, Putra, dan Santosa (2021)	Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan periode 2017-2019
7	Meiyana dan Aisyah (2019)	Pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
8	Iskandar dan Zulhilmi (2021)	Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan


9	Wulansari (2019)	Pengaruh Islmaic Social Reporting, Intellectual Capital dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) dan ISR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA)
10	Rahmawati, Balafif dan Wahyuni (2021)	Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, dan NOM Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF terdapat pengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja keuangan
11	Izzati (2020)	Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Tingkat Inflasi Terhadap Kinerja Keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri	Hasil penelitian menyatakan bahwa NPF secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA)

12	Syakhrun <i>et al.</i> , (2019)	Pengaruh CAR, BOPO, NPF Dan FDR Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
----	---------------------------------	---	--

Sumber: dari berbagai jurnal.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan di atas, maka model kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh *Islamic Social Reporting (X1)*, ukuran perusahaan (X2) dan Non Performing Financing (X3) terhadap kinerja keuangan (Y) perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2016-2020.

2.3 Hipotesis

Sesuai dengan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai dugaan sementara atas masalah-masalah yang akan diteliti dan kemudian akan diuji oleh peneliti sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap Kinerja Keuangan.

Menurut Fatmala dan Wirman (2021) *Islamic Social Reporting* atau ISR adalah sebuah standar dalam pelaporan kinerja sosial atau tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. *Islamic Social Reporting* merupakan suatu indikator yang menunjukkan seberapa besarnya tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat secara luas. Setiap bentuk pengungkapan ISR dapat mendukung perusahaan untuk menjaga citranya dihadapan publik. Semakin banyak suatu perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan itu sendiri.

Pengungkapan tanggung jawab sosial (ISR) merupakan variabel yang akan menunjukkan seberapa besar dalam pertanggungjawaban sosial perusahaan tersebut kepada publik. Setiap kegiatan perusahaan dalam ISR dapat membantu perusahaan dalam menjaga citranya terhadap publik. Sehingga dengan seperti itu, kedepannya akan menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan. Oleh karena itu, semakin banyak pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan maka akan mempengaruhi profitabilitas (ROA) perusahaan itu sendiri (Sutapa dan Hanafi, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Sutapa dan Hanafi (2019) yang menyatakan bahwa *Islamic Social Reporting* (ISR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Retnaningsih *et al* (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa aktivitas pengungkapan ISR dalam laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Pengungkapan Indeks ISR yang semakin tinggi pada perusahaan perbankan dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan juga nilai kinerja keuangan pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang mengungkapkan kegiatan ISR dalam laporan tahunan akan meningkatkan nilai kerja keuangan. Laporan ISR digunakan sebagai dokumen bagi investor untuk dipertimbangkan ketika melakukan kegiatan investasi dan untuk mengidentifikasi perusahaan yang telah sukses dari waktu ke waktu. Berbeda dengan penelitian

Setiawan (2020) dan Wulansari (2019) yang menyatakan bahwa Islamic Social Reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan argumentasi di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Islamic social reporting berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan.

Menurut Onoyi dan Windayati (2021) ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Semakin besar ukuran bank, maka semakin banyak peluang yang lebih besar atas meningkatnya risiko yang ditanggung oleh pihak bank. Menurut Brigham dan Houston (2012:4), ukuran perusahaan ialah suatu pengukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total penjualan, total aset, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Secara umum bahwa perusahaan yang lebih besar mampu memperoleh laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang kecil, karena perusahaan yang sudah besar dapat mengalokasikan perputaran assetnya untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar. Hal ini menjadikan kecenderungan investor lebih percaya menanamkan modalnya ke perusahaan yang ukurannya sudah besar dibandingkan perusahaan yang masih berukuran kecil. Begitupun dengan masalah memperoleh sumber dana keuangan, perusahaan dengan ukuran besar pun dapat lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Penelitian yang dihasilkan oleh (Bagus *et al.*, 2016) menyebutkan bahwa perusahaan yang lebih besar adalah perusahaan yang memiliki sumber daya lebih banyak daripada perusahaan yang lebih kecil dan perusahaan yang lebih besar memiliki pembiayaan, fasilitas dan sumber daya manusia yang lebih banyak untuk dapat melakukan pengungkapan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam.

Berdasarkan penelitian Meiyana dan Aisyah (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sama dengan penelitian sebelumnya, menurut penelitian Iskandar dan Zuhilmi (2021) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Sejalan dengan penelitian Pradnyana *et al* (2021) dan Wulansari (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

Berdasarkan penelitian terdahulu dan argumentasi di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

2.3.3 Pengaruh Non Performing Financing terhadap Kinerja Keuangan.

Menurut Anggraini dan Jamain (2018) Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan dengan kualitas yang kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF tinggi yang mengartikan bahwa penyaluran pembiayaan yang disalurkan oleh pihak agen memiliki kualitas buruk, karena NPF tinggi mengindikasikan banyak pembiayaan bermasalah sehingga pendapatan bank syariah berkurang dan berakibat pada turunnya nilai ROA yang diharapkan. Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan yang telah disalurkan oleh perbankan. Rasio NPF akan membandingkan tingkat risiko pembiayaan yang kurang lancar dengan tingkat pembiayaan yang telah disalurkan oleh pihak perbankan. Dengan rasio NPF ini dapat mencerminkan bahwa tingkat risiko pembiayaan yang apabila semakin kecil rasio NPF maka akan semakin kecil pula tingkat risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak perbankan, dan sebaliknya apabila semakin besar tingkat rasio NPF maka akan semakin besar pula tingkat risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak perbankan (Pravasanti, 2018). Berdasarkan penelitian Rahmawati *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa Non Performing Financing berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan proksi ROA. Sejalan dengan penelitian menurut Izzati (2020) yang menyatakan bahwa Non Performing Financing secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Kemudian menurut penelitian Syakhrun *et al* (2019) yang menyatakan bahwa Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap ROA.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan argumentasi di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan.

2.3.4 Pengaruh *Islamic Social Reporting*, Ukuran Perusahaan dan Non Performing Financing terhadap Kinerja Keuangan.

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur untuk melihat seberapa sukses sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Pengukuran kinerja keuangan bisa dipengaruhi dengan kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas penjualan. Kinerja keuangan sebuah bank dapat dilihat dari persentase Return On Assets pada laporan keuangannya. Semakin tinggi ROA pada Bank Syariah, maka akan semakin baik pula kinerja keuangan bank tersebut. *Islamic Social Reporting* atau ISR adalah sebuah standar dalam pelaporan kinerja sosial suatu perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. *Islamic Social Reporting* merupakan suatu indikator yang menunjukkan seberapa besarnya tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat secara luas. Setiap bentuk pengungkapan ISR dapat mendukung perusahaan untuk menjaga citranya dihadapan publik. Semakin banyak suatu perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial maka semakin besar pula peluang perusahaan untuk memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Dengan seperti itu dapat disimpulkan apabila suatu bank mempunyai *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola pembiayaannya, sekaligus dengan memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing* (NPF) yang dihadapi bank tersebut. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk pula kualitas kredit bank yang mengakibatkan kredit bermasalah semakin besar. Hal ini memungkinkan dapat memperbesar kondisi keuangan bank sedang bermasalah. Dampak yang ditimbulkan berpengaruh pada tingkat ROA pada bank syariah. Ukuran perusahaan yang lebih besar akan semakin mudah untuk mendapatkan dana eksternal atau pinjaman yang berupa hutang dalam jumlah yang cukup besar sehingga akan membantu kegiatan operasional perusahaan dan menyebabkan produktivitas perusahaan meningkat sehingga perusahaan memperoleh profitabilitas yang cukup meningkat (Putra dan Badjra, 2015). Artinya ukuran perusahaan ini memiliki hubungan dengan kinerja keuangan. Sehingga

menghasilkan hipotesis untuk pengujian secara bersama-sama atau simultan sebagai berikut:

H₄ : *Islamic Social Reporting*, Ukuran Perusahaan dan Non Performing Financing berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

